



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yus Arfian
2. Tempat lahir : Praya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yus Arfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : YUS ARFIAN., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YUS ARFIAN. dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan. dikurangi

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 2 (dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) buah kain sarung motif batik;  
(Dikembalikan kepada Terdakwa YUS ARFIAN)

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon Majelis Hakim memberikan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa YUS ARFIAN Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran narkoba di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan atas hasil penyelidikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan karena melihat petugas kepolisian yaitu Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA, Terdakwa yang sedang menunggu pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya terkejut dan kemudian berusaha melarikan diri ke arah kios salah satu warga yaitu SAKSI MARIAH sambil membuang 1 (satu) poket plastik klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disimpan di dalam gulungan kain sarung yang digunakan oleh Terdakwa dimana setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) Poket Plastik Klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dengan cara melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari TKP, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kip trasparan, 2(dua) buah pipet (sendok) yang salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam di lantai kamar Terdakwa dimana Terdakwa mengakui akan kepemilikan barang bukti tersebut benar adalah miliknya;

Bahwa barang bukti 1 (satu) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau memperjual belikan narkoba golongan I. Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 290.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual karena ada yang memesan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An.Dra.Ni GAN Suarningsih, Apt.MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman (sabu) dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa YUS ARFIAN Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan atas hasil penyelidikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan karena melihat petugas kepolisian yaitu Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA, Terdakwa terkejut dan kemudian berusaha melarikan diri ke arah kios salah satu warga yaitu SAKSI MARIAH sambil membuang 1 (satu) poket plastik klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disimpan di dalam gulungan kain sarung yang digunakan oleh Terdakwa dimana setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) Poket Plastik Klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dengan cara melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari TKP, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah pipet (sendok) yang salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam di lantai kamar Terdakwa dimana Terdakwa mengakui akan kepemilikan barang bukti tersebut benar adalah miliknya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti 1 (satu) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau memperjual belikan narkotika golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An.Dra.Ni GAN Suarningsih, Apt.MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Lebih Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa YUS ARFIAN Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan atas hasil penyelidikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan karena melihat petugas kepolisian yaitu Saksi AHMAD Rianto dan Saksi HARJANTO SAPUTRA, Terdakwa terkejut dan kemudian berusaha melarikan diri ke arah kios salah satu warga yaitu SAKSI MARIAH sambil membuang 1 (satu) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disimpan di dalam gulungan kain sarung yang digunakan oleh Terdakwa dimana setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan interogasi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) Poket Plastik Klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dengan cara melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari TKP, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah pipet (sendok) yang salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam di lantai kamar Terdakwa dimana Terdakwa mengakui akan kepemilikan barang bukti tersebut benar adalah miliknya;

Bahwa barang bukti 1 (satu) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau memperjual belikan narkotika golongan I;

Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 290.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan untuk diri sendiri atau dijual apabila ada yang memesannya;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara memasukan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa sambungkan dengan alat hisap (bong) setelah tersambung Terdakwa membakar pipa kaca tersebut dengan korek api gas yang sudah Terdakwa atur kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap. Dan Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara seperti orang merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An.Dra.Ni GAN Suarningsih, Apt.MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Mataram No. NAR-R00480/LHU/BLKPK/II/2018 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Lab.Kes. Pengujian dan Kalibrasi, Manajer Teknik Pengujian Atas Nama GUSTI MADE OKA,S.Si yang menerangkan, pada tanggal 19 Februari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa an. YUS ARFIAN Positif (+) METHAMPHETAMIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidikan sudah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota operasional (penyelidik) pada Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karang Lebah, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama temannya yang bernama Muhammad Ghiffari Alias Ari;
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena dari hasil penyelidikan Terdakwa diduga membeli sekaligus pengedar narkotika golongan I jenis sabu di Praya dan pada saat ditangkap Terdakwa diduga habis membeli sabu-sabu;
  - Bahwa mengetahui petugas datang, Terdakwa sempat melarikan diri ke arah kios salah satu warga yaitu sdr. Mariah;
  - Bahwa setelah itu kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti tetapi kami menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu di lantai kios tersebut;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya disimpan dalam gulungan sarung yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

- Bahwa kemudian saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan dan menggeledah rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari kios;
- Bahwa petugas kemudian menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 2(dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah orek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam di lantai kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkotika golongan I Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Harjanto Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota operasional (penyelidik) pada Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karang Lebah, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama temannya yang bernama Muhammad Ghiffari Alias Ari;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena dari hasil penyelidikan Terdakwa diduga membeli sekaligus pengedar narkotika golongan I jenis sabu di Praya dan pada saat ditangkap Terdakwa diduga habis membeli sabu-sabu;
- Bahwa mengetahui petugas datang, Terdakwa sempat melarikan diri ke arah kios salah satu warga yaitu sdr. Mariah;
- Bahwa setelah itu kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti tetapi kami menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu di lantai kios tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disimpan dalam gulungan sarung yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

- Bahwa kemudian saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan dan menggeledah rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari kios;
- Bahwa petugas kemudian menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah orek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam di lantai kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkotika golongan I Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An.Dra.Ni GAN Suarningsih, Apt.MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karang Lebah, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ghiffari Als Ari untuk pergi cukur rambut. Diperjalanan terdakwa meminta tolong untuk membelikan rokok ke Muhammad Ghiffari namun setelah itu tiba-tiba Muhammad Ghiffari Als Ari kembali sambil berlari ke arah kios sdr. Mariah (tempat beli rokok) dan ternyata ada Petugas Kepolisian datang dan Terdakwa ikut lari ke dalam kios saksi Mariah tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kemudian mengejar Terdakwa kedalam kios tersebut dan karena Terdakwa kaget dan takut akhirnya Terdakwa dengan spontan membuka kain sarung yang Terdakwa kenakan dan barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal bening berisikan sabu tersebut terjatuh di Kios sdr. Mariah dari sarung yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kip transparan, 2 (dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam di lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD GHIFFARI beserta barang bukti diamankan di Polres Lombok Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari CEZ di Ds. Beleka, Kec. Praya Timur Kab. Loteng seharga Rp 290.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 2 (dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah kain sarung motif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan atas hasil penyelidikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karang Lebah, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Rianto dan saksi Harjanto Saputra anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ghiffari Als Ari untuk pergi cukur rambut. Diperjalanan terdakwa meminta tolong untuk membelikan rokok ke Muhammad Ghiffari namun setelah itu tiba-tiba Muhammad Ghiffari Als Ari kembali sambil berlari ke arah kios sdr. Mariah (tempat beli rokok) dan ternyata ada Petugas Kepolisian datang dan Terdakwa ikut lari ke dalam kios saksi Mariah tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Rianto dan saksi Harjanto Saputra kemudian mengejar Terdakwa kedalam kios tersebut dan karena Terdakwa kaget dan takut akhirnya Terdakwa dengan spontan membuka kain sarung yang Terdakwa kenakan dan barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal bening berisikan sabu tersebut terjatuh di Kios sdr. Mariah dari sarung yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kip trasparan, 2(dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam saksi simpan di lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai atau memiliki bahkan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya



3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Yus Arfian sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"**

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan atas hasil penyelidikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karang Lebah, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Rianto dan saksi Harjanto Saputra anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah karena kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ghiffari Als Ari untuk pergi cukur rambut. Diperjalanan terdakwa meminta tolong untuk membelikan rokok ke Muhammad Ghiffari namun setelah itu tiba-tiba Muhammad Ghiffari Als Ari kembali sambil berlari ke arah kios sdr. Mariah (tempat beli rokok) dan ternyata ada Petugas Kepolisian datang dan Terdakwa ikut lari ke dalam kios saksi Mariah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Rianto dan saksi Harjanto Saputra kemudian mengejar Terdakwa kedalam kios tersebut dan karena Terdakwa kaget dan takut akhirnya Terdakwa dengan spontan membuka kain sarung yang Terdakwa kenakan dan barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal bening berisikan sabu tersebut terjatuh di Kios sdr. Mariah dari sarung yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kip transparan, 2(dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam saksi simpan di lantai kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Pada saat penangkapan terdakwa hanya terbukti menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu. Bahkan saat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggeledahan di rumah terdakwa hanya ditemukan barang bukti alat untuk menghisap sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat

(1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan primair sama dengan dakwaan subsidair dan unsur *a quo* telah terpenuhi pada dakwaan primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagaimana telah diuraikan diatas. Bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa setiap tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karang Lebah, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Rianto dan saksi Harjanto Saputra anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah karena kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ghiffari Als Ari untuk pergi cukur rambut. Diperjalanan terdakwa meminta tolong untuk membelikan rokok ke Muhammad Ghiffari namun setelah itu tiba-tiba Muhammad Ghiffari Als Ari kembali sambil berlari ke arah kios sdr. Mariah (tempat beli rokok) dan ternyata ada Petugas Kepolisian datang dan Terdakwa ikut lari ke dalam kios saksi Mariah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Rianto dan saksi Harjanto Saputra kemudian mengejar Terdakwa kedalam kios tersebut dan karena Terdakwa kaget dan takut akhirnya Terdakwa dengan spontan membuka kain sarung yang Terdakwa kenakan dan barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal bening berisikan sabu tersebut terjatuh di Kios sdr. Mariah dari sarung yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hokum memiliki atau menguasai narkotika telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “Narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket Kristal bening tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 2 (dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kain sarung motif batik;

Oleh karena terbukti sebagai milik terdakwa dan bukan alat untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Narkotika merusak generasi bangsa sehingga pelaku penyalahguna narkotika harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Yus Arfian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun.dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 2 (dua) buah pipet (sendok) salah satu ujungnya lancip;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kain sarung motif batik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., Eliz Rhami Zudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johan Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H.  
Hakim Anggota,

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H..

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Johan Azis, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)